



P U T U S A N

Nomor 522/PID.Sus/2015/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ALI MASKUR
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun /14 Pebruari 1984
4. Jenis Kalamain : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun Krajan I RT.02 RW.01 Desa Sidoluhur
Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ALI MASKUR ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 26 Juni 2015 Nomor SP-Han/38/VI/2015, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Juli 2015 Nomor B-155/0.5.43/Euh, sejak tanggal 16 Juli 2015 s/d tanggal 24 Agustus 2015;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Agustus 2015 No.Print-183/0.5.43.3/Euh.2/8/2015 sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 2 September 2015 No. 522/Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 14 September 2015. No. 522/Pid.Sus/2015/PN.Kpn, sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Drs.MOHAMAD AMIN.SH.MHum, Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 11 Maret 2015 Nomor. 256/Pid.Sus/2015/PN.Kpn;

Halaman 1 dari 9 Putusan No.522/Pid.B/PN.Kpn/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI KEPANJEN Nomor 522/PID.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 2 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/PID.Sus/2015/PN Kpn tanggal 2 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MASKUR bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin menguasai menyimpan dan menyembunyikan sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) UURI No. 12/Drt/1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MASKUR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara potong selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) tas rangsel , 10 biji mercon dan Nota dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALI MASKUR pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 , bertempat di Dusun Bodean Desa Toyomarto Kec. Singosari Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa,

Halaman 2 dari 9 Putusan No.522/Pid.B/PN.Kpn/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut , menyembunyikan, mempergunakan atau senjata api , amunisi atau sesuatu bahan peledak , yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika beberapa saksi petugas dari Polsek Singosari mendapatkan informasi dari masyarakat dimana adanya seseorang yang diduga membawa bahan peledak berupa mercon yang dapat meledak lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan benar oleh petugas dari Polsek Singosari didapatkan petasan berukuran diameter 14 mm panjang 58 mm sejumlah 1.150 (seribu seratus lima puluh) biji yang menggunakan 1(satu) plastik/pak berisi 10(sepuluh) biji petasan tiap bendel berisi 5(lima) petasan dan petasan diameter 4 mm panjang 50 mm sebanyak 2.230 (dua ribu dua ratus tiga puluh) biji yang dimasukkan kedalam tas rangsel wama cream , tanpa dilengkapi dengan surat ljin dari Pejabat yang berwenang dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menguasai bahan berupa petasan berukuran diameter 14 mm panjang 58 mm sejumlah 1.150 (seribu seratus lima puluh) biji yang menggunakan 1(satu) plastik/pak berisi 10 (sepuluh) biji petasan tiap bendel berisi 5 (lima) petasan dan petasan diameter 4 mm panjang 50 mm sebanyak 2.230 (dua ribu dua ratus tiga puluh) yang dalam penguasaan terdakwa tanpa ada ljin yang menyertainya , dimana seharusnya terdakwa tidak berhak atas barang berupa bahan peledak jenis petasan yang dapat meledak tersebut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.5233/BHF/2015 tanggal 29 Juli 2015 terhadap barang bukti No.086/2015/BHF dari Hasil Kesimpulan berdasarkan Pemeriksaan " didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur(S) dan serbuk Aluminium (Al) dan sumbu bakarnya didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃) dan Serbuk Karbon(C) dan Senyawa Campuran Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), Aluminium (Al) dan Karbon (K) termasuk bahan peledak jenis low explosive.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/ Drt/1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TAUFIK KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari kamis tanggal 25 juni 2015 sekitar jam 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang menjual petasan yang dapat meledak kemudian ditindak lanjuti dan benar terdakwa ALI MASKUR telah menguasai petasan yang dapat meledak.
- Bahwa terdakwa ditangkap didaerah Dsn.Bodean Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang karena kedapatan menguasai bahan peledak yang dapat meledak jenis mercon.
- Bahwa terdakwa sewaktu digeledah dan ditangkap ditemukan didalam tas rangsel yang ditemukan 1.150 biji ukuran 14 mm panjang 58 dan 2.230 biji diameter 4 mm panjang 50 mm terdapat sumbu dan serbuk peledak dan 3 buah nota pembelian yang dibeli dari Pasuruan;
- Bahwa sebagian besar sudah dimusnakan dengan cara direndam air dan sebagian kecil dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai dan membawa bahan peledak jenis petasan yang dalam penguasaan dan terdakwa juga pernah terjerat dengan kasus yang sama dan pernah ditahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi dibenarkan ;

2. HENING MAHARI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari kamis tanggal 25 juni 2015 sekitar jam 11.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang menjual petasan yang dapat meledak kemudian ditindak lanjuti dan benar terdakwa ALI MASKUR telah menguasai petasan yang dapat meledak.
- Bahwa terdakwa ditangkap didaerah Dsn.Bodean Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang karena kedapatan menguasai bahan peledak yang dapat meledak jenis mercon.
- Bahwa terdakwa sewaktu digeledah dan ditangkap ditemukan didalam tas rangsel yang ditemukan 1.150 biji ukuran 14 mm panjang 58 dan 2.230 biji diameter 4 mm panjang 50 mm terdapat sumbu dan serbuk peledak dan 3 buah nota pembelian yang dibeli dari Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar sudah dimusnakan dengan cara direndam air dan sebagian kecil dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai dan membawa bahan peledak jenis petasan yang dalam penguasaan dan terdakwa juga pernah terjerat dengan kasus yang sama dan pernah ditahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 11.00 wib ditangkap petugas karena kedapatan telah menguasai amunisi dalam bentuk jenis mercon yang dibeli dari Pasuruan dan ditangkap di daerah Dusun Bodean Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan oleh petugas ditas rangsel miliknya sebanyak 1.150 biji ukuran 14 mm panjang 58 dan 2.230 biji diameter 4 mm panjang 50 mm terdapat sumbu dan serbuk peledak dan 3 buah nota pembelian yang dibeli dari Pasuruan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai bahan peledak jenis mercon yang dikuasai dimana mercon akan dijual kepada masyarakat untuk dipergunakan pada hari raya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) tas rangsel, 10 biji mercon dan Nota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 11.00 wib ditangkap petugas karena kedapatan telah menguasai amunisi dalam bentuk jenis mercon yang dibeli dari Pasuruan dan ditangkap di daerah Dusun Bodean Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan oleh petugas ditas rangsel miliknya sebanyak 1.150 biji ukuran 14 mm panjang 58 dan 2.230 biji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 4 mm panjang 50 mm terdapat sumbu dan serbuk peledak dan 3 buah nota pembelian yang dibeli dari Pasuruan;

- Bahwa sebagian besar mercon sudah dimusnakan dengan cara direndam air dan sebagian kecil dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai bahan peledak jenis mercon yang dikuasai dimana mercon akan dijual kepada masyarakat untuk dipergunakan pada hari raya;
- Bahwa hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim No.Lab.5233/BHF/2015 terhadap barang bukti No. 086/2015/BHF dengan kesimpulan " adanya kandungan kalium klorat, serbuk karbon dan senyawa campuran kalium klorat, sulfur,aluminium dan karbon termasuk bahan peledak jenis low explosive;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 /Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur tanpa ijin menguasai menyimpan dan menyembunyikan sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum telah diajukan dipersidangan terdakwa **ALI MASKUR** dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Tanpa ijin menguasai menyimpan dan menyembunyikan sesuatu bahan peledak:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan maupun dari keterangan terdakwa ALI MASKUR bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar jam 11.00 Wib telah dengan sengaja dan tanpa ijin menerima menguasai dalam miliknya serta menyimpan sesuatu bahan peledak yang dapat meledak dan oleh petugas dilakukan penangkapan karena terbukti menguasai amunisi berupa mercon yang dapat meledak yang dikuasai terdakwa dengan disimpan ditas rangsel miliknya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah memenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan alasan yang sah baik alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) tas rangsel, 10 biji mercon dan Nota dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU RI No.12/Drt/1951. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALI MASKUR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa ijin menguasai bahan peledak " sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas rangsel, 10 biji mercon dan Nota dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 oleh kami Tenny Erma Suryathi,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH dan Arief Karyadi, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu Sedjojo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Triwidodo Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH

Tenny Erma Suryathi, SH., MH

Arief Karyadi, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Sudjojo .SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)